



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Irmawaty Atute binti Suryan Atute, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 November 1994, umur 27 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor Hp. 0853-4033-0633, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, Rt/Rw 001/004, kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Bermaksud mengajukan permohonan agar dapat berperkara secara Cuma-Cuma dalam perkara Cerai Gugat melawan :

Isnur Diansyah Katili bin Abdul Karim Katili, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Oktober 1988, umur 33 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, Rt/Rw 001/002, kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 8 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0086/007/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda hidup, dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saudara perempuan Penggugat sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Zilsyah Marwah Katili, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 27 Mei 2018, umur 3 tahun; Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun, sejak bulan Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
 - Tergugat sering tidak mendengarkan nasehat Penggugat layaknya isteri dalam rumah tangga;
 - Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Juni 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang. selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400/Kesra/KDI/186/2022 yang dikeluarkan Lurah Dembe I tanggal 07 Februari 2022;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Isnur Diansyah Katili bin Abdul Karim Katili**) terhadap Penggugat (**Irmawaty Atute binti Suryan Atute**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2021;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 8 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo Nomor 0086/007/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. **Gimanto Dj. Ismail bin Djafar Ismail**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan honorer dikantor Lurah Dembe I, tempat kediaman di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat. Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Irmawaty Atute binti Suryan Atute, saksi kenal karena saksi sebagai paman Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Isnur Diansyah Katili bin Abdul Karim Katili;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2017;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saudara perempuan Tergugat selama kurang lebih 8 bulann;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tegugat telah dikaruniai seorang anak diberi nama Zilsyah Marwah Katili, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat; ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering tidak mendengarkan nasehat Penggugat layaknya isteri dalam rumah tangga, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 8 bulan berpisah;
- Bahwa sejak berpisah selama kurang lebih 8 bulan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat;

Saksi 2. **Hasna Zakaria binti Suleman Zakaria**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Irmawaty Atute binti Suryan Atute, saksi kenal karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Isnur Diansyah Katili bin Abdul Karim Katili;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2017;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saudara perempuan Tergugat selama kurang lebih 8 bulann;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tegugat telah dikaruniai seorang anak diberi nama Zilsyah Marwah Katili, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat; ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun serta sering bertengkar, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering tidak mendengarkan nasehat Penggugat layaknya isteri dalam rumah tangga, ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 8 bulan berpisah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah selama kurang lebih 8 bulan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun, sejak bulan Juni 2021, antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat sering tidak mendengarkan nasehat Penggugat layaknya isteri dalam rumah tangga, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Juni 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang. selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Gimanto Dj. Ismail bin Djafar Ismail dan Hasna Zakaria binti Suleman Zakaria, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saudara perempuan Tergugat sampai pisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Juni 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di sebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering tidak mendengarkan nasehat Penggugat layaknya isteri dalam rumah tangga, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan berpisah;
- Bahwa selama pisah kurang lebih 8 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan anak, Tergugat sering tidak mendengarkan nasehat Penggugat layaknya isteri dalam rumah tangga, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat tetap tidak beubah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 8 Februari 2022, kepada

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Isnur Diansyah Katili bin Abdul Karim Katili**) terhadap Penggugat (**Irmawaty Atute binti Suryan Atute**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu. M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu. M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)